

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 130 TAHUN 2023  
NOMOR : 245 /KPTS/DPRD/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAHASAN  
TERHADAP 4 ( EMPAT ) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DAN  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

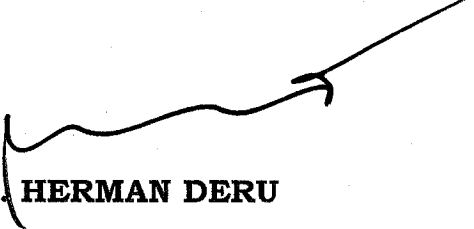
- Menimbang** :
- a. bahwa sebanyak 4 ( Empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan dan penelitiannya oleh pansus-pansus pada Rapat Paripurna LXI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Februari 2023;
  - b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna LXI DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Maret 2023;
  - c. bahwa Rapat Paripurna LXI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Maret 2023 setelah mendengar laporan hasil pembahasan pansus-pansus telah menyetujui untuk perpanjangan waktu pembahasan 4 ( Empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 4 ( Empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA : Mempersilahkan kepada Pansus-Pansus Raperda untuk melanjutkan pembahasan terhadap 4 ( Empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersama OPD yang ditunjuk Gubernur Sumatera Selatan paling lama 1 ( satu ) tahun setelah dibentuknya Pansus dan melaporkan kembali hasil pembahasannya di dalam Rapat Paripurna, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

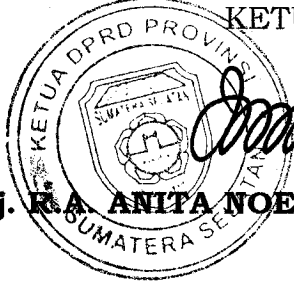
Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
**H. HERMAN DERU**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

  
**Hj. RA ANITA NOERINGHATI,SH, MH**